BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus menjadi bagian sumber keuangan terbesar yang didukung oleh kebijakan pembagian keuangan pusat dan daerah sebagai prasyarat mendasar dalam sistem pemerintahan negara. Dengan kata lain ketergantungan pada bantuan pusat harus seminimal mungkin (Bastian:2001). Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, PAD adalah sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. PAD yang merupakan sumber penerimaan dari daerah perlu terus ditingkatkan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan pembangunan, sehingga kemandirian dan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab dapat dilaksanakan (Kustiawan dan Solikin:2005).

Sidik (2002) menyatakan bahwa dalam era ini, pemerintah daerah diharapkan mampu menggali dan mengoptimalkan potensi (keuangan lokal), khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pemerintah daerah diharapkan mampu mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat (*Oates*:1995). Terkait dengan Pendapatan Asli Daerah, seorang pakar dari *World Bank* berpendapat bahwa batas 20% perolehan PAD merupakan batas minimum untuk menjalankan otonomi daerah (Riduansyah:2003), *Devas* (1989:46) juga mengatakan bahwa sudah memadai jika 20% pengeluaran berasal dari sumber-sumber daerah. Dalam pelaksanaannya

ternyata ada permasalahan yang dialami oleh daerah dalam rangka peningkatan PAD yang disebabkan oleh berbagai faktor. Menurut Mahi (2000:58) yang menjadi permasalahan PAD belum dapat diandalkan oleh daerah sebagai sumber pembiayaan dikarenakan beberapa hal: (1) Kemampuan administrasi pemungutan di daerah yang masih rendah, (2) Kemampuan perencanaan dan pengawasan keuangan yang lemah.

Menurut Kaho (1997:190) secara administratif pengelolaan PAD belum dapat dilakukan secara optimal karena para pelaksana atau aparatur pemerintah dalam melaksanakan tugasnya belum dapat memenuhi tertib administrasi, sedangkan menurut Basri (1995:114) hambatan dalam mengelola PAD adalah kurangnya kapasitas dan kapabilitas aparat, lemahnya sistem dan mekanisme pemungutan serta perlunya sistem dan prosedur administrasi. Dari hasil pemaparan tersebut maka perlu adanya upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mensiasatinya. Menurut Sari dalam Halim (2009) yang perlu dilakukan oleh pemerintah daerah yaitu: Pertama, memperluas basis penerimaan. Kedua, memperkuat proses pemungutan. Ketiga, meningkatkan pengawasan. Keempat, meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan. Kelima, meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik. Menurut Sidik (2002) upaya peningkatan (pertumbuhan) PAD juga dapat dilakukan dengan intensifikasi pemungutan pajak dan retribusi yang sudah ada (Jimmy:2010).

Menurut Halim (2004:232) kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Kemandirian keuangan daerah dapat dilihat dari besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh oleh pemerintah daerah (Rahmi:2013).

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang potensial untuk membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Penerimaan dari sektor pajak ini diupayakan mengalami kenaikan setiap tahunnya. Penerimaan pajak yang mengalami kenaikan diharapkan dapat membayar pembelanjaan negara demi tercapainya kemakmuran rakyat. Penerimaan pajak berasal dari pemungutan yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah dengan pengenaan terhadap objek pajak (Adrianti:2012).

Menurut Yani (2008:51) Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan daerah. Upaya pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan PAD dapat melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah. Menurut Abubakar dalam Halim (2001:147) intensifikasi pajak dan retribusi daerah diartikan sebagai suatu usaha yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten atau kota untuk meningkatkan penerimaan pajak dan retribusi daerah yang biasanya diaplikasikan dalam bentuk perubahan tarif pajak dan retribusi daerah serta peningkatan pengelolaan pajak dan retribusi daerah. Sedangkan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah merupakan suatu kebijakan yang dilakukan oleh daerah kota atau kabupaten dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak daerah melalui penciptaan sumbersumber pajak dan retribusi daerah (Rahmi:2013).

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang ditulis dalam bentuk skripsi yang berjudul "PENGARUH PENERAPAN INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI PAJAK DALAM

UPAYA MENINGKATKAN PENGHASILAN PAJAK DAERAHKOTA **BANDUNG**"

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah yang akan penulis ajukan dalam penelitian ini, antara lain:

- Bagaimana proses penerapan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dalam upaya 1. meningkatkan penghasilan pajak daerah?
- Bagaimana pengaruh intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dalam meningkatkan pajak daerah secara parsial?
- 3. Bagaimana pengaruh intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dalam meningkatkan pajak daerah secara simultan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui:

- Proses penerapan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dalam upaya meningkatkan penghasilan pajak daerah.
- Pengaruh intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dalam meningkatkan pajak daerah secara parsial.
- Pengaruh intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dalam meningkatkan pajak daerah secara simultan.

1.4 Kegunaan Penelitian

Dari tujuan yang telah penulis ungkapan, maka kegunaan penelitian ini adalah:

Bagi Penulis

Dapat memperluas wawasan dan pengetahuan tentang pengaruh penerapan intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap pendapatan daerah.

2. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi yang berguna dalam pembahasan dan penelitian selanjutnya dengan topik yang sama.

3. Bagi Pemerintah

Dapat dijadikan bahan pertimbangan pengambilan keputusan dalam upaya meningkatkan penghasilan pajak daerah.